

REINTERPRETASI HUKUM PERCERAIAN DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DAN MAQASID SYARIAH: Analisis Filosofis Hifz An-Nasl

Hasna May Ziadah¹, Intan Permatasari Indah Cahyani², Muttaqin Hidayatullah³, Muhammad Nurul Hasan Alan⁴

¹Universitas Ez-Zitouna Tunisia, ²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, ³Universite de Tunis El-Manar, ⁴Universitas 9 April Tunisia

Email: ¹hasnaamayy12@gmail.com, ²indahcahyaniintan2006@gmail.com, ³muttaqin.hidayatullah@etudiant-issht.utm.tn, ⁴nurulhasan3513314@gmail.com

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Article History</i> <i>Received Feb 2026</i> <i>Accepted Mar 2026</i> <i>Available April 2026</i>	Divorce in Indonesia is legally regulated and adjudicated through the Religious Courts (Pengadilan Agama), which provide a formal procedural framework for the dissolution of Muslim marriages. Despite this institutional arrangement, divorce rates remain persistently high, indicating that the realization of <i>maslahah</i> oriented toward <i>hifz al-nasl</i> (the protection of lineage) continues to face serious challenges. Formal legality alone does not ensure that the objectives of Islamic law are achieved, particularly where children bear the consequences of marital dissolution. This study analyzes the original legal status of <i>talaq</i> through the lenses of justice and public benefit, reassesses the divorce provisions of the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam, KHI), and examines the post-divorce impacts on children. It employs a descriptive qualitative design that combines statutory analysis, case-law analysis, and a review of the <i>maqasid al-shariah</i> literature. The findings show that current divorce practices remain largely formalistic, with procedural compliance taking precedence over substantive protection, and give insufficient attention to intergenerational protection. The study therefore suggests that divorce regulation and adjudication should be reoriented toward <i>maqasid al-shariah</i>, so that the protection of children and future generations becomes an explicit consideration in legal reasoning and practice.
<i>Keywords:</i> <i>Divorce, Compilation of Islamic Law, Maqasid al-Shariah, Hifz al-Nasl.</i>	

PENDAHULUAN

Kasus perceraian di Indonesia naik drastis dari tahun 2024, yakni tercatat 399.921 kasus perceraian yang terjadi sepanjang tahun 2024. Hingga akhirnya naik mencapai 438.168 pada tahun 2025 menurut Badan Pusat Statistik. Angka ini jauh lebih meningkat sekitar 11% dibandingkan tahun 2024. Penyebab perceraian kini telah masuk ke ruang sidang Pengadilan Agama. Data menunjukkan bahwa perpecahan rumah tangga dipicu oleh beberapa faktor utama:

1. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus menjadi salah satu faktor utama penyebab perceraian. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang bersumber dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI, pada tahun 2025 mencatat adanya 282.326 kasus perceraian yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, atau sekitar 64,4% dari total 438.168 kasus perceraian. Temuan tersebut beriringan dengan kajian dalam jurnal yang menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran terus-menerus merupakan alasan yang sering digunakan dalam perkara perceraian.¹
2. Perselisihan dan pertengkaran yang terus berulang (64,4%), termasuk masalah komunikasi, perbedaan prinsip, dan kurangnya keharmonisan.²
3. Faktor Ekonomi (24,1%) meliputi ketidakstabilan keuangan, sulit memenuhi kebutuhan hidup, dan masalah nafkah. Selain itu, ada faktor lain yang tidak kalah penting, seperti KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), perselingkuhan, dan campur tangan pihak ketiga. Faktor ini pula memperburuk hubungan suami istri hingga berujung pada perceraian.³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 115, perceraian menurut perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Apabila melakukan prosedur talak di luar persidangan, maka dianggap tidak sah oleh negara. Dengan Kompilasi Hukum Islam yang digunakan di Pengadilan Agama, proses perceraian dapat diselesaikan secara prosedural dan ada pertanggungjawaban. Namun, dalam implementasinya masih kurang maksimal, khususnya mengenai perlindungan terhadap anak. Karena penanggulangan dampak perceraian terhadap anak tersebut harus lebih diupayakan, guna mengantisipasi kerusakan regenerasi. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian tidak hanya dinilai dari dampak pada suami dan istri, tetapi juga dari pengaruh besar terhadap stabilitas serta pertumbuhan anak.

Jika perceraian tidak diselesaikan dengan cepat, dampaknya akan sangat berat terhadap anak, yakni dapat menyebabkan terganggunya kesejahteraan sosial, sehingga kesejahteraan psikologis pun turut menurun, kemudian hal itu akan menyebabkan penurunan prestasi akademik.⁴ Dampak terhadap mental anak pascaperceraian menjadi

¹ Eka Susylawati, "Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama," *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1 (2019): 88, <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v3i1.2598>.

² Nabilah Muhamad, "Pertengkaran, Alasan Utama Perceraian di Indonesia pada 2025," *Databoks*, 5 Maret 2026.

³ Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian)," 2025

⁴ Amato, Paul R. "The Consequences of Divorce for Adults and Children." *Journal of Marriage and Family* 62, no. 4 (2000): 1269–1287.

lemah, serta dapat memicu perilaku negatif yang nantinya akan ditimbulkan.⁵ Contohnya, stres berlebih muncul, hubungan antarpribadi juga rusak. Memicu pula kegagalan pada perlindungan keturunan (hifz an-Nasl). Hifz an-Nasl sendiri ialah upaya perlindungan anak dalam kerangka konseptual dari tujuan syariat Islam sendiri, yakni maqasid syariah. Kegagalan dalam perlindungan anak tersebut nantinya malah akan berlanjut, dan semakin lama akan memicu terjadinya pola berantai yang sama dikemudian hari. Pola itu mengancam stabilitas perlindungan dan kesejahteraan keturunan. Sering disebut sumber trauma berantai (transgenerational trauma).⁶

Reinterpretasi hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi relevan ketika ketentuan hukum yang telah berlaku dihadapkan pada berbagai persoalan yang muncul dalam praktik, khususnya dampak perceraian terhadap keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan anak. Meningkatnya kasus perceraian tidak secara otomatis menjadi dasar untuk mengubah ketentuan hukum, tetapi dapat menjadi fenomena sosial yang mendorong dilakukannya penelaahan kembali terhadap efektivitas dan orientasi penerapan hukum perceraian. Dalam konteks ini, reinterpretasi diperlukan untuk melihat apakah ketentuan hukum yang berlaku telah mampu mewujudkan tujuan hukum, yaitu memberikan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terdampak perceraian.

Pendekatan *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat digunakan sebagai kerangka dalam melakukan reinterpretasi tersebut. Salah satu tujuan utama yang relevan adalah hifz al-nasl, yaitu perlindungan terhadap keturunan. Prinsip ini tidak hanya dapat dipahami sebagai upaya menjaga keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga dapat dikaitkan dengan pemenuhan hak, pengasuhan, pendidikan, keamanan, serta kesejahteraan anak. Oleh karena itu, ketentuan mengenai perceraian dan *hadhanah* dalam KHI perlu dilihat tidak hanya dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana ketentuan tersebut mampu menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak setelah perceraian. Serta meninjau kembali prosedural dari hukum tersebut, apakah benar-benar sudah terealisasi secara maksimal.

Dalam kerangka tersebut, reinterpretasi bukan berarti mengubah atau meniadakan ketentuan dasar hukum Islam maupun KHI, melainkan menafsirkan dan mengembangkan pemahaman terhadap ketentuan hukum dengan mempertimbangkan tujuan yang hendak dicapai oleh hukum tersebut. Reinterpretasi dilakukan dengan menghubungkan ketentuan normatif mengenai perceraian dengan prinsip kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan anak yang menjadi bahan primer dari objek penelitian kali ini. Dengan demikian, hukum perceraian dapat dipahami secara lebih kontekstual tanpa melepaskan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

Pendekatan ini juga memungkinkan terjadinya integrasi antara hukum Islam dan hukum positif Indonesia. KHI sebagai bentuk kodifikasi hukum keluarga Islam di Indonesia dapat dianalisis melalui perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* untuk mengetahui sejauh mana ketentuannya telah mencerminkan tujuan syariat. Apabila ditemukan ketentuan atau penerapan hukum yang belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap anak, perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* dapat digunakan sebagai dasar konseptual untuk merumuskan pemahaman hukum yang lebih berorientasi pada kemaslahatan.

⁵ Muhammad Syarif, "Dampak Perceraian terhadap Psikologis, Emosional dan Mental Anak dalam Perspektif Hukum Islam," *SYARIAH: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (2022): 38–62. DOI: 10.22373/sy.v4i2.580. Data bibliografis ini sudah tercantum di SINTA dan laman jurnal.

⁶ Aku dan Keluargaku. "Memahami Transgenerational Trauma: Luka yang Diwariskan." November 25, 2022.

Dengan demikian, reinterpretasi hukum perceraian dalam penelitian ini diarahkan pada pergeseran orientasi dari sekadar penyelesaian status perkawinan menuju perlindungan terhadap akibat hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh perceraian, khususnya terhadap anak. Reinterpretasi tersebut diharapkan dapat menghasilkan pemahaman hukum yang tidak hanya memberikan kepastian mengenai prosedur perceraian, tetapi juga memastikan bahwa setiap penyelesaian perkara perceraian tetap memperhatikan kepentingan terbaik anak, keberlanjutan pengasuhan, khususnya dalam pemenuhan hak-hak anak, serta pencegahan terjadinya penelantaran pasca perceraian. Dalam penelitian kali ini juga tidak sekadar menjadikan kasus perceraian serta prosedur perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan syariat Islam sebagai objek penelitian, melainkan lebih menekankan pada eksistensi anak pascaperceraian dari segi kondisi dan kesejahteraan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum normatif ini dilakukan melalui pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Dengan menelaah kembali kebijakan hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Maqasid Syariah. Kerangka analitis kritis merupakan upaya pendekatan reinterpretasi terhadap hukum perceraian. Upaya pemikiran kritis dan analisis atas indikasi penurunan kesejahteraan pada anak pasca perceraian akan lebih meminimalkan kasus perceraian di Indonesia, serta menolak legitimasi hukum secara literal terhadap kasus perceraian.

Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder, juga tentunya tersier. Metode penelitian ini pada awalnya menggunakan bahan primer yakni, meliputi Kompilasi Hukum Islam (KHI), perundang-undangan dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan perceraian, hadhanah, dan perlindungan hak anak. Bahan hukum sekunder dalam penelitian kali ini juga meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta literatur yang membahas hukum keluarga Islam, perceraian, hadhanah, perlindungan anak, serta Maqāsid al-Syarī'ah, khususnya pada pemikiran Maqasid Syariah oleh Syekh Muḥammad al-Ṭāhir Ibn 'Āsyūr. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, berita seputar kasus perceraian dan penelantaran anak, juga sumber referensi lainnya yang digunakan untuk memberikan penjelasan dan pemahaman terhadap istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Pengumpulan dilakukan dengan mengidentifikasi, menelusuri, dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, buku, jurnal ilmiah, dan literatur yang relevan dengan objek penelitian. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan rumusan masalah penelitian.

Sebelum menelaah kebijakan perceraian melalui dokumen resmi dan situs resmi terkait pengaturan perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam, peneliti menghasilkan gap penelitian berdasarkan kasus penelantaran anak, kenakalan remaja, dan kegagalan perlindungan anak, khususnya pasca perceraian kedua orang tua. Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perceraian dari perspektif hukum Islam maupun dampaknya terhadap anak. Namun, belum ada kajian yang secara khusus mengintegrasikan ketentuan perceraian dan hadhanah dalam KHI dengan konsep Maqāsid al-Syarī'ah dalam perspektif Ibn 'Āsyūr, khususnya ḥifẓ al-nasl, sebagai kerangka untuk menilai perlindungan dan kepentingan terbaik anak pasca perceraian, didukung oleh implementasi keberlanjutan dari perlindungan anak ini masih cenderung kurang

diperhatikan lebih lanjut. Dan penelitian yang mengintegrasikan kedua hal tersebut tentunya masih relatif terbatas. Penelitian terdahulu cenderung membahas perceraian dari aspek yuridis-prosedural atau mengkaji dampak perceraian terhadap kondisi anak secara empiris, sementara hubungan antara ketentuan normatif KHI dan tujuan syariat dalam memberikan perlindungan optimal terhadap anak belum banyak dikaji secara integratif.

Tentunya atas dasar kesenjangan tersebut, penelitian ini tidak hanya menelaah bagaimana KHI mengatur perceraian dan hadhanah, tetapi juga menganalisis sejauh mana ketentuan tersebut dapat dipahami dan dikembangkan berdasarkan prinsip *hifz al-nasl*. Pendekatan ini digunakan untuk melihat apakah pengaturan hukum perceraian telah sejalan dengan tujuan perlindungan anak serta bagaimana hukum dapat diarahkan agar tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjamin kemaslahatan dan kepentingan terbaik bagi anak yang benar-benar terealisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Dalam perspektif hukum Islam, ketentuan mengenai perceraian bersumber dari berbagai sumber hukum, terutama Al-Qur'an dan Hadis, dan dikembangkan pula melalui *ijma'* dan *qiyas* sebagai metode penetapan hukum setelah Al-Qur'an dan Hadis. Ketentuan tersebut kemudian dikaji dan dikembangkan oleh para ulama dalam berbagai literatur fikih, baik literatur klasik (*turas*) maupun karya-karya fikih kontemporer. Dengan demikian, pembahasan mengenai perceraian dalam Islam tidak hanya berangkat dari satu sumber atau satu bentuk penafsiran saja, akan tetapi berkembang melalui berbagai pandangan dan metode *ijtihad*.

Sebagian literatur fikih klasik berpendapat bahwa talak pada dasarnya diposisikan sebagai hak yang hanya dapat dijatuhkan oleh suami, sehingga terdapat pandangan yang dianggap syariat Islam ini lebih cenderung berpihak kepada laki-laki, atau dalam konteks ini, yakni suami. Seperti dalam menempatkan suami pada posisi yang lebih dominan dalam mekanisme perceraian. Namun, hal tersebut tidak berarti bahwa istri sama sekali tidak memiliki akses untuk mengakhiri perkawinan. Hukum Islam juga mengenal mekanisme perceraian melalui jenis perceraian *khulu'*, *fasakh*, dan semua itu juga sudah diakomodasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa perceraian melalui putusan hakim ini dapat menjadi jalan terbaik bagi istri yang akan mengakhiri hubungan perkawinan dalam kondisi tertentu.

Hukum Islam telah diatur sedemikian rupa, menimbang berdasarkan prinsip seperti kemaslahatan, dan keadilan. Sejalan dengan sebagian pendapat ulama dalam kitab literatur fikih, tak jarang dari pendapat tersebut memunculkan stigma buruk dari pihak-pihak yang merasa termarginalkan, baik dari konteks gender, lingkungan sekitar, maupun norma hukum di masyarakat. Berangkat dari berbagai dinamika tersebut, penerapan hukum dinilai belum komprehensif dalam mengakomodasi kesejahteraan antara suami dan istri.⁷

Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip hukum keluarga Islam telah diakomodasi ke dalam sistem hukum nasional melalui berbagai peraturan perundang-undangan, salah

⁷. Anzalman, Thaheransyah, Tamrin Kamal, Saifullah SA, Desi Asmaret, and Julhadi Julhadi. "Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum." *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025). <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18135>.

satunya termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). KHI menjadi salah satu pedoman bagi Peradilan Agama dalam menangani perkara perkawinan, termasuk perceraian dan pemeliharaan anak. Melalui ketentuan tersebut, perceraian bagi umat Islam tidak cukup hanya didasarkan pada kehendak suami atau istri, tetapi harus ditempuh melalui prosedur hukum di Pengadilan Agama. Hakim memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta mempertimbangkan keadaan dan kepentingan para pihak.

Dengan demikian, penerapan hukum perceraian di Indonesia menunjukkan adanya upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional. Dasar-dasar hukum perceraian dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah serta dikembangkan melalui *ijma'* dan *qiyas*. Sementara itu, dalam konteks hukum positif Indonesia, ketentuan tersebut diakomodasi dan diformulasikan melalui bentuk peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam. Semua upaya tersebut dikerahkan guna menjadi salah satu pedoman dalam penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum perceraian tidak hanya memenuhi aspek kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap hak-hak pihak yang terdampak, khususnya anak.

Perceraian dalam agama Islam termaktub dalam literatur fikih klasik "Fathul Qorib" yang ditulis oleh Ibnu Qasim Al-Ghazi dalam sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i, dari matan Taqrib Abu Syujak. Dalam kitab ini, perceraian lebih dikenal dengan istilah "talak". Maknanya adalah melepaskan atau berpisah. Hal ini merupakan konsep bahwa hubungan mencakup hubungan antara suami dan istri, dan ikatan pernikahan antara keduanya telah terputus, sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan hubungan selayaknya suami dan istri.

Pada dasarnya, ketika melihat hukum perceraian Islam di dalam kitab Fathul Qorib, hukum talak ini memiliki prosedurnya sendiri. Hukum talak dibagi menjadi dua metode, yakni talak sarih (talak yang diucapkan secara eksplisit) dan kinayah (talak yang diucapkan dengan sindiran dan masih bermakna ambigu). Syarat talak dinilai cukup mudah, apabila suami mengucapkan talak satu, dua, hingga tiga kali kepada istrinya.

Istri juga dapat menggugat cerai suaminya melalui *khulu'*, namun dalam konteks *khulu'*, istri diwajibkan membayar tebusan atas gugatan cerainya kepada suami. Beragam cara bercerai lainnya, termaktub di dalam kitab-kitab fikih klasik (*tuross*) maupun kontemporer. Akan tetapi, di dalam kitab Fathul Qorib masih tampak belum meratanya kemaslahatan, kitab fikih klasik masih menunjukkan bias gender, karena lebih dominan kepada laki-laki dalam prosedurnya.

Bias gender yang dapat nampak secara tidak langsung tersebut menuai beberapa sebagian ulama' yang menafsirkan otoritas yang berhak melakukan tindakan talak tersebut hanyalah dari pihak suami tersebut, dikarenakan proses perceraian lebih cenderung dikuasai oleh suami, seperti contohnya pada sistem cerai talak yang hanya mengandalkan ucapan talak satu, dua, hingga tiga oleh suami, tanpa adanya intervensi memadai dari pihak yang berwenang, seperti Pengadilan Agama, menjadikan talak ini dapat dijadikan bahan mainan bagi oknum yang tidak bertanggung jawab, sedangkan dampak perceraian tersebut paling terasa pada istri serta anak mereka.

Demikian, perceraian bukanlah sembarang ucapan yang dapat dipermainkan, sekali saja terucap kata talak dari suami, maka jadilah terputus pernikahan tersebut. Bahkan, banyak isteri yang ditangguhkan pernikahannya karena kerap kali kebingungan

mengenai status pasti pada pernikahannya, pasal nya suami sering kali menjadikan kata “talak” itu hanya sekedar ucapan biasa tanpa mempertimbangkan dampak keberlanjutan dan konsekuensinya.⁸

Perceraian, baik itu dalam syariat agama maupun hukum negara sendiri, hanya bisa dijatuhkan jika sudah tidak terdapat cara lain dalam menangani dan mengantisipasi kerusakan dalam rumah tangganya. Apabila hanya dapat ditangani oleh salah satu jalan, yakni hanya dapat ditempuh dengan ditetapkannya hukum perceraian. Namun dalam hukum administratif negara, perceraian belum dapat dikatakan sah sepenuhnya apabila tidak melalui serangkaian prosedur yang telah diterapkan melalui perundang-undangan negara. Artinya, apabila hanya mengandalkan ketentuan serta persyaratan dalam syariat Islam, hukum perceraian di Indonesia belum dinyatakan sah sepenuhnya.

Seperti yang termaktub dalam Pasal 114 juncto Pasal 146 Kompilasi Hukum Islam “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena perceraian atau berdasarkan gugatan perceraian”. Karena hidup bernegara dan menjadi penduduk resmi di negara Indonesia, berarti harus siap mematuhi hukum yang berlaku di negara ini. Hukum perceraian yang telah diatur sedemikian rupa oleh perundang-undangan negara Indonesia ini telah ditetapkan, diakomodasi, hingga dihimpun oleh negara. Karena telah menimbang berbagai faktor, fleksibilitas hukum, hingga dilegalkan secara resmi dengan meninjau kemaslahatan bersama. Kompilasi Hukum Islam merupakan perundangan dan kebijakan yang sah diakui oleh negara. Secara eksplisit, hukum perceraian di Indonesia telah mengatur berbagai hal yang akan mengatur jalannya perceraian. Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang perceraian, disaksikan oleh beberapa hakim dan saksi yang hadir.

Tampak, bahwasanya segala hukum, meski hukum yang sifatnya pribadi, seperti halnya perceraian, tak luput atas hukum negaranya, karena segala sesuatu yang memiliki sangkut-pautnya dengan kesejahteraan penduduk, akan selalu diatur dalam kebijakan perundang-undangan resmi negara. Melalui hal ini, hukum akan lebih mudah dipertanggungjawabkan, dan mempermudah pengakuannya di hadapan umum maupun negara, sehingga apabila terdapat salah satu pihak yang bersangkutan mengalami dampak serius yang dapat mengakibatkan kesenjangan, atau mengalami ketidakadilan dalam pemutusan hukum, akan lebih mudah untuk menanganinya.⁹ Hukum perundang-undangan negara mengenai hukum perceraian pada dasarnya sejalan dengan ketentuan dalam hukum Islam sendiri, yang mana telah mengingatkan agar antara pasangan suami istri dapat melakukan upaya antisipasi terhadap tanda-tanda ketidakharmonisan dalam rumah tangga, atau disebabkan oleh penyebab lain yang menjadi cikal bakal tuntutan perceraian, baik itu melalui gugat cerai oleh istri, maupun cerai talak oleh suami. Namun, apabila upaya tersebut tidak berhasil untuk menjaga dan mempertahankan kerukunan dan kesatuan pernikahan mereka, maka satu-satunya jalan, yakni dengan terpaksa harus bercerai dan memutuskan ikatan perkawinan di antara mereka.

Prosedur perceraian dimulai melalui pasangan suami istri yang menganut Islam. Apabila ingin memutus perkawinan, maka dapat melihat prosedur perceraian yang

⁸. Terjemahan Kitab. “Terjemah Kitab Fathul Qorib Semua Bab Lengkap.” May 22, 2026. <https://www.terjemahankitab.com/2024/02/terjemah-kitab-fathul-qorib-semua-bab.html>.

⁹. Kemas, Abdul Muhaimin. “Analisis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang Keharusan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025.

termuat dalam pasal 129 sampai 131 pada Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut prosesnya:

1. Pada mulanya, seorang suami yang akan menjatuhkan perceraian kepada isterinya wajib mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang jika memungkinkan berada disekitar lingkungan tempat tinggalnya dari suami ataupun isteri, kemudian mencantumkan alasan mengapa ingin dilakukannya sidang perceraian, kemudian baru dapat meminta agar segera diadakan sidang.
2. Ketika sudah melaksanakan prosedur pertama, berlanjut dengan persetujuan dan pengabulan permintaan oleh Pengadilan Agama, didalam rangkaian ini hakim yang bertugas mengurus jalannya persidangan dapat menolak persetujuan keputusan tersebut
3. Tahapan terakhir yakni Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dalam waktu selambat-lambatnya tiga puluh hari, jika memang dikabulkan permintaan permohonan sidang percaraian tersebut, maka hakim yang bersangkutan tadi dapat memanggil pasangan suami dan isteri tersebut untuk sama-sama menyelesaikan permasalahan rumah tangganya di depan persidangan.
4. Berlanjut pada pelaksanaan penyidikan atas laporan gugatan cerai dari istri maupun kasus cerai talak dari suami. Setelah hakim memahami betul-betul kasus dan permasalahan, kemudian berlanjut dengan proses penyidikan yang lebih dalam, dan hakim harus benar-benar memahami kasus dan permasalahan sebaik-baiknya, barulah pada akhirnya dapat memutuskan kebijakan hukum.¹⁰

Cerai talak sendiri telah diatur sedemikian rupa atas prosedurnya melalui kebijakan perundang-undangan yang dilakukan sesuai dengan prosedur talak yang termuat dalam Pasal 129, 130, dan 131 setelah mengucapkan ikrar talak oleh suami kepada istri.¹¹ Dalam syariat Islam, telah ditetapkan melalui hukum cerai talak, yakni di mana seorang suami mengajukan gugatan cerai terhadap istrinya. Di dalam syariat Islam telah disebutkan bahwa suami dapat menalak istrinya melalui talak satu, dua, hingga tiga. Dalam konteks ini, cerai dapat divisualisasikan melalui berbagai macam bentuk, yakni tertera dalam berikut ini:

1. Talak mengenai perkara fasakh, yakni gugatan cerai dari istri terhadap suami, dalam talak fasakh ini hakim memutuskan atas pembatalan pernikahannya karena alasan tertentu, hingga pernikahan tersebut dianggap tidak sah ataupun tidak ada. Dalam perkara fasakh ini tidak diperkenankan adanya harta tebusan (harta gono-gini) dari pihak istri kepada pihak suami.
2. Selanjutnya, melalui perkara ta'lik talak, yakni juga dikenal sebagai talak yang menggantung.
3. Perkara syiqaq, yakni merupakan perkara yang mencakup permasalahan dan pertikaian dari suami istri.

¹⁰. Anjelina Lumbansiantar, R., A. Siallagan, G. Agustina, T. Santa Mahulae, P. Gabriel Siahaan, D. Pika Lumban Batu, et al. "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj." *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (n.d.): 54.

¹¹. Pengadilan Agama Balikpapan. "Tahapan Suatu Perkara dalam Proses Penanganan Perkara." <https://www.pa-balikpapan.go.id/layanan-hukum/2022-03-22-06-07-00/tahapan-suatu-perkara-dalam-proses-penanganan-perkara.html>.

4. Perkara Li'an, yakni Li'an berasal dari kata la'na yang artinya kutuk. Ini terdapat dalam Q.S. ke-24, yaitu Surah an-Nur ayat 6 sampai dengan 9. Li'an ini berarti perceraian yang didasarkan pada gugatan dari suami dengan alasan atau tuduhan kepada istrinya yang telah melakukan perzinahan, tanpa adanya saksi maupun bukti yang cukup.
Pada sumpah Li'an suami atau istri boleh mengucapkan tuduhan tersebut hingga empat kali, lalu yang kelima disertai sumpah atas laknat Allah terhadap dirinya, apabila terbukti salah tuduhan sumpahnya. Istri berhak membantah tuduhan suaminya dengan tata cara sumpah yang sama dengan tuduhan suaminya.
5. Perkara Khulu' yakni sebuah perceraian yang didasarkan pada gugatan cerai dari istri. Apabila hakim mengabulkan, penggugat atau dalam hal ini adalah pihak istri, ia berkewajiban membayar iwadh atau disebut sebagai ganti rugi terhadap suaminya atas gugatan cerai istrinya, dan ini talaknya tergolong ke dalam talak ba'in, yakni talak yang tidak diperbolehkannya ruju' kembali. Seperti halnya dalam syariat agama Islam, apabila suami telah mengucapkan talak tiga, maka gugur sudah hubungan perkawinannya, dan tidak diperbolehkannya ruju' kembali, sampai dengan adanya muhallil (penghalang) bagi sang mantan istri hingga digauli, dan kemudian baru dapat kembali ruju' terhadap mantan istrinya kembali apabila berkenan untuk ruju'.¹² Baik itu perakara khulu' dan fasakh itu mempunyai kesamaan yakni sama-sama gugatan perceraian. Namun juga terdapat perbedaan, yakni apabila perkara khulu' yang menggugat adalah pihak istri. Fasakh sendiri adalah gugatan cerai yang dilakukan oleh beberapa pihak, baik itu suami dan isteri, maupun hakim. Dan dalam fasakh itu tidak adanya harta tebusan yang diperuntukan untuk salah satu pihak dari suami istri seperti khulu'.

Vide Pasal 118 melalui Instruksi Presiden RI No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan beberapa jenis perceraian. Pasal 121 menyebutkan, bahwa pembagian perceraian, dilihat dari segi sah dan diperbolehkan ada dua:

1. Perceraian sunni, adalah perceraian yang diperbolehkan, berarti perceraian yang dijatuhkan suami terhadap istrinya tatkala masa suci, atau pada saat memutuskan perceraian tidak sedang dalam keadaan setelah dicampuri pada waktu itu.
2. Perceraian bid'i, yaitu perceraian yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam. Pasal 122 Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan "perceraian bid'i adalah perceraian yang dilarang, perceraian ini dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan haid, atau dalam masa setelah digauli."¹³

¹². Musthafa, M. Alwi, Anisa Syawaliana Putri, Siti Salma, and Anwar Hafidzi. "Perbandingan Konsep Khulu' dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia." *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1132–1143. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.54>

¹³. Cek Hukum. "Pasal 131 KHI (Kompilasi Hukum Islam)." September 13, 2022. <https://cekhukum.com/pasal-131-khi-kompilasi-hukum-islam/>.

Adapun Kompilasi Hukum Islam yang merupakan peraturan perundang-undangan secara eksplisit disebut melalui tahapan pasal perundang-undangan sebagai berikut, ini termuat dengan jelas dalam bab XVI tentang putusnya perkawinan, yakni sebagai berikut:

1. Pasal 129 yang berbunyi seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya, dengan mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis ke Pengadilan Agama,
2. Pasal 130 Pengadilan Agama, dengan mengabulkan atau menolak permohonan tersebut,
3. Pasal 131 Pengadilan Agama yang bersangkutan mempelajari permohonan dimaksud
4. Pasal 129, pihak hakim yang akan menangani kasus tersebut menyusun dan menetapkan waktu selambat-lambatnya 30 hari, baru kemudian memanggil pihak pemohon untuk diadakannya sidang perceraian (baik dari pihak suami maupun istri), baik itu untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud menjatuhkan talak maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan yang sudah terjadi sebelum mengajukan gugatan perceraian. Bersamaan ketika suami menjatuhkan talak terhadap istri, juga wajib disebutkan oleh suami tersebut mengenai alasan dan keterangan terkait mengapa ingin menjatuhkan talak terhadap istri.
5. Pasal 131 ayat (4) dalam Kompilasi Hukum Islam, apabila suami maupun istri tidak segera mengucapkan talak, dan hal ini hanya berlaku dalam talak suami terhadap istri, ketika tidak segera mengucapkan talak dalam kurun waktu yang telah ditentukan perizinan pengucapan talak oleh hakim, dan suami tidak kunjung mengucapkan ikrar talak tersebut dalam waktu selambat-lambatnya 6 bulan, maka talaknya dianggap gugur dan persidangan pun diselesaikan atau dibatalkan. Maka jatuhnya atas perkara tersebut, suami dan istri tetap dikatakan sah status perkawinannya oleh negara.

Setelah sidang penyaksian berlangsung, ikrar talak Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti tentang perceraian. Khususnya bagi mantan suami isteri. Mencakup helai dari lembar bukti pertama beserta surat ikrar talak yang dikirimkan kepada pegawai pencatat nikah di wilayah tempat tinggal suami untuk diadakan pencatatan. Kemudian, helai kedua dan ketiga masing-masing diberikan kepada suami istri, dan helai keempat disimpan oleh Pengadilan Agama. Setelah selesai prosedur hukum penetapan perceraian, hakim memutuskan secara resmi bahwa perceraian tersebut telah terbukti sah, baik secara agama maupun negara. Hal ini ditunjukkan bahwa meski pada dasarnya negara turut membenahi hukum, bahkan itu mengenai aspek terkecil sekalipun, seperti mengatur secara resmi berdasarkan keputusan hukum keluarga, pernikahan, hingga perceraian. Berdasarkan analisis terhadap peraturan hukum yang berlaku, menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan hukum secara maslahah oleh negara, di sisi lain perihal kasus perceraian, pelaksanaannya dinilai belum sepenuhnya mengakomodasi hukum yang maslahat dan adil, dan masih nampak fenomena yang berangkat dari masyarakat menunjukkan masih maraknya kasus penelantaran anak, bahkan mengabaikan kesejahteraan anak keturunan mereka pasca perceraian.

Hukum dalam syariat telah ditentukan, baik itu dalam masa nusyuz sekalipun sudah dicantumkan, hingga masa hadhanah (hak asuh anak). Secara komprehensif,

hukum syariat sebenarnya telah terhimpun secara resmi dalam Kompilasi Hukum Islam. Melalui Kompilasi Hukum Islam, terdapat upaya untuk meminimalisasi pihak yang mengalami diskriminasi. Juga lebih terhindar dari monopoli hukum sepihak dari suami.¹⁴ Seperti halnya tercantum dalam doktrin fiqih klasik, yang terkadang jika dibaca secara literal dan tekstual, hukum lebih mengarah pada keuntungan pribadi yang akan merugikan salah satu pihak. Karena apabila hukum perceraian tidak dijalankan sebagaimana prosedur resmi, dampaknya akan lebih terasa pada berbagai aspek, seperti kesehatan mental, finansial, dan sosial, dan tampak kurang adanya kemaslahatan.

Seyogyanya hukum resmi digunakan dengan bijak-bijaknya demi kemaslahatan dan kesejahteraan ke depan, khususnya mengenai keturunan. Dalam penetapan hukum perceraian melalui Kompilasi Hukum Islam, telah ditetapkan kemaslahatan pula bagi hak asuh anak. Menimbang dampak keberlanjutan terhadap aspek kesejahteraan keturunan, serta penanganan lebih lanjut, sebagaimana diatur dalam Undang-undang.¹⁵ Beranjak dari hukum mengenai perceraian, kemudian berlanjut mengenai penanganan dampak pasca perceraian terhadap anak, hingga ditetapkanlah hukum hadhanah (hak asuh anak). Namun, tak jarang ditemukan kasus kenakalan pada anak hingga remaja, dan banyak dari pemicunya disebabkan oleh trauma atas perceraian kedua orangtuanya.¹⁶ Kondisi diperparah dengan adanya kemiskinan finansial yang berdampak buruk bagi ketahanan fisik dan mental anak. Salah satu akibatnya, pasca perceraian kedua orangtuanya, anak tidak lagi mendapatkan hak yang sudah semestinya didapatkan. Pemberian nafkah pun menjadi terhenti karena terkadang kedua orangtuanya sudah memilih kehidupannya masing-masing.

Lebih lanjut, ketika menilik hukum pasca perceraian, yakni hadhanah (hak asuh anak), hukum di Pengadilan Agama telah membuat kompilasi hukum yang telah memadai dan telah meninjau dampak keberlanjutan dan kemaslahatan pada anak pasca perceraian. Merujuk pada Pasal 156 huruf c Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).¹⁷ Berikut macam-macam pembagian *Hadhanah* akibat perceraian: Hal ini berdasarkan Pasal 105 KHI,

[Prioritas 1: Ibu Kandung]

▼ (Jika ibu tidak kompeten / tidak memenuhi syarat)

[Prioritas 2: Ayah Kandung]

▼ (Jika ayah belum sanggup memenuhi syarat)

[Prioritas 3: Nenek & Saudara dari Pihak Ibu]

▼ (Jika pihak ibu tidak lagi sanggup)

[Prioritas 4: Keluarga Pihak Ayah]¹⁸

¹⁴. Ahmad, A., and R. Rozihan. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Nusyuz Suami." *BUDAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 13–23. <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019, Pasal 45.

¹⁶ Ananda Lusi Indriani, "Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua," *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 1 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.21154/rosyada.v4i1.5211>.

¹⁷. Presiden Republik Indonesia. *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. 1991. <https://docs.paralegal.id/INPRES/1991/INPRES-1-1991.pdf>.

¹⁸. Jumardin, Rusdaya Basri, dan Aris. "Analisis Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru." *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024).

Reinterpretasi Hukum Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam dan Maqasid Syariah

Reinterpretasi adalah metode menganalisis secara kritis, agar dapat menetapkan hukum dan mengimplementasikan secara maslahat karena telah meninjau aspek keadilan ketika diberlakukan hukum. Dalam menganalisis lebih lanjut, mengenai hukum perceraian ditinjau dari dampaknya, maka dikemukakan reinterpretasi atas hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perspektif Maqasid Syariah. Sebagai upaya dalam menafsirkan kembali ketentuan hukum perceraian dengan mempertimbangkan perkembangan masyarakat, kebutuhan akan kepastian hukum, serta tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan. Reinterpretasi ini tidak dimaksudkan untuk mengubah substansi hukum talak yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah, melainkan untuk menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya agar mampu memberikan perlindungan yang lebih optimal terhadap hak-hak suami, istri, dan anak, serta kemudian dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis. Menilik hukum perceraian dalam Al-qur'an, Hadis, Ijma', serta Qiyas menyatakan bahwa prosedur perceraian dapat dilakukan hanya ketika suami dapat mengucapkan talak satu, dua, hingga tiga kepada istrinya, sedangkan tanpa melalui Peradilan Agama, hukum perceraian dapat diberlakukan secara literal.¹⁹

Dampak dominasi sepihak dari suami dapat mempermudah untuk memainkan hukum tersebut, serta tidak ada wewenang resmi yang mengatur, proses perceraian hingga dampak keberlanjutan pasca perceraian. Belum lagi banyak pihak yang termarginalkan akan dampak serius dari proses pasca-perceraian tersebut. Seperti halnya perempuan yang akan ditanggguhkan oleh suaminya mengenai kepastian status perkawinannya, bahkan anak keturunannya pula akan mendapatkan dampak serius pasca perceraian tersebut. Oleh karena itu, perceraian di Indonesia wajib melalui prosedur yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam, seperti yang telah diketahui dalam perundang-undangan KHI. Pasal 115, Yang sudah dibahas Di awal. Semua ini dikerahkan demi menjaga stabilitas dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Melalui KHI, hukum perceraian dapat ditindaklanjuti secara matang dan dapat dipertanggungjawabkan secara resmi oleh pihak yang bersangkutan dan berwenang. Ketentuan ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari sekadar menilai keabsahan talak secara normatif menuju penegakan keadilan, perlindungan hukum, dan kepastian administratif.

Sedangkan dalam hukum hadhanah, ketentuan mengenai pemeliharaan anak akibat perceraian telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pasal 105 KHI mengatur mengenai pemeliharaan anak dalam hal terjadi perceraian, sedangkan Pasal 156 KHI mengatur akibat perceraian terhadap pemeliharaan anak, termasuk ketentuan mengenai hak hadhanah dan kewajiban orang tua terhadap anak. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap anak pasca perceraian telah memperoleh landasan hukum secara resmi dalam sistem hukum Indonesia.

Namun demikian, keberadaan ketentuan normatif tersebut belum sepenuhnya berbanding lurus dengan implementasinya di tengah masyarakat. Dalam praktiknya, masih ditemukan anak-anak yang mengalami penelantaran setelah terjadinya perceraian orang tua. Persoalan tersebut dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti tidak terpenuhinya kebutuhan nafkah, berkurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua,

¹⁹ Ade Daharis, Robby Has Wantania, Hamzah Mardiansyah, Alief Akbar Musaddad, and Johannes Triestanto, "Talak di Luar Pengadilan: Studi Harmonisasi Hukum Keluarga Islam dengan Hukum Nasional," *Jurnal Kajian Syariah* 9, no. 1 (2026): 931–938, <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115>.

serta tidak terpenuhinya hak anak untuk memperoleh pendidikan dan kehidupan yang layak.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya memiliki konsekuensi terhadap hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kehidupan anak. Anak yang berada dalam situasi demikian berpotensi mengalami berbagai persoalan sosial dan psikologis, bahkan dalam kondisi tertentu dapat memengaruhi perkembangan moral dan kehidupannya di kemudian hari. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak pasca perceraian tidak cukup hanya dipahami sebagai persoalan penetapan hak *hadhanah* secara formal, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana hak tersebut benar-benar terpenuhi dalam kehidupan anak.

Permasalahan tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara hukum yang bersifat normatif dengan realitas implementasinya di masyarakat. Ketentuan mengenai *hadhanah* telah ditetapkan dalam KHI dan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses peradilan, tetapi mekanisme pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua setelah putusan perceraian masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, penetapan hak *hadhanah* dalam persidangan tidak semestinya berhenti pada keluarnya putusan, melainkan perlu disertai dengan upaya untuk memastikan bahwa hak dan kesejahteraan anak benar-benar terpenuhi setelah perceraian.

Atas dasar tersebut, reinterpretasi terhadap hukum *hadhanah* menjadi penting untuk dikaji. Reinterpretasi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan ketentuan hukum yang telah ada, melainkan untuk mengembangkan pemaknaan dan penerapannya agar lebih responsif terhadap kondisi nyata yang dihadapi anak pasca perceraian. Dengan pendekatan tersebut, hukum *hadhanah* diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai ketentuan formal dalam proses peradilan, tetapi juga mampu memberikan perlindungan yang berkelanjutan terhadap anak.

Penguatan tersebut dapat diarahkan pada mekanisme pengawasan dan penegakan kembali terhadap kewajiban orang tua setelah putusan perceraian ditetapkan. Apabila dalam jangka waktu tertentu ditemukan adanya penelantaran anak, tidak terpenuhinya nafkah, atau bentuk pengabaian lainnya, diperlukan mekanisme hukum yang memungkinkan adanya tindak lanjut terhadap pihak yang tidak melaksanakan kewajibannya. Dalam konteks ini, pemberian sanksi terhadap penelantaran anak perlu dikaji secara lebih mendalam dengan mempertimbangkan ketentuan hukum yang telah berlaku, sehingga perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada aspek administratif dan formal, tetapi memiliki daya paksa yang efektif.

Dengan demikian, reinterpretasi hukum *hadhanah* diarahkan pada upaya memperkecil kesenjangan antara ketentuan yuridis dan realitas sosial. Penguatan aspek pengawasan, penegakan kewajiban orang tua, serta mekanisme penindakan terhadap bentuk penelantaran anak dapat menjadi bagian dari upaya mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif. Hal tersebut pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan hak anak secara individual, tetapi juga dengan upaya menjaga keberlangsungan dan kualitas keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan penting dalam *maqasid al-syari'ah*. Perlindungan terhadap anak pasca perceraian dengan demikian menjadi bagian dari upaya membangun generasi yang sehat, sejahtera, dan memiliki kualitas kehidupan yang lebih baik bagi masa depan masyarakat Indonesia.

Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, reinterpretasi tersebut merupakan bentuk implementasi tujuan syariat (*maqāsid al-syarī'ah*) yang berorientasi pada tercapainya kemaslahatan (*jalb al-maṣlaḥah*) dan mencegah kemudharatan (*dar' al-maḥṣadah*).

Perceraian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hak individual suami, melainkan sebagai perbuatan hukum yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, campur tangan negara melalui proses peradilan dipandang sebagai instrumen penyelesaian permasalahan kasus perceraian yang resmi dan dapat dipertanggungjawabkan, demi melindungi lima tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*), yaitu menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), akal (*ḥifẓ al-'aql*), keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), dan harta (*ḥifẓ al-māl*). Melalui mekanisme persidangan, hakim dapat memastikan terpenuhinya hak-hak istri atas nafkah, *mut'ah*, dan harta bersama, menjamin kepentingan anak melalui pengaturan hak asuh (*hadhanah*) dan nafkah, serta meminimalisir konflik yang berpotensi menimbulkan kerugian fisik maupun psikologis bagi seluruh anggota keluarga. Sehingga semua pihak tidak akan ada yang merasa dirugikan, dan dampak pasca perceraian pada kesejahteraan anak akan lebih terlaksana melalui prosedural resmi Pengadilan Agama. Khususnya dalam maqasid syariah perspektif Syekh at-Thohir bin Asyur yang mana lebih menekankan konsep ketahanan keluarga, juga dalam konsep maqashid syariahnya didukung dengan konsep kesetaraan (*al-Musawah*), juga kebebasan (*hurriyah*),²⁰ dapat dicerna dengan jelas bahwa konsep ketahanan keluarga juga didukung dengan kesetaraan hak dan kewajiban yang seimbang antara suami dan istri, serta dalam menjalankan hubungan rumah tangga harus merasa punya hak atas kebebasan satu sama lain. Demikian, dengan suami-isteri yang dapat sejahtera, maka akan Mewariskan kualitas keturunan yang pula sejahtera, sehingga dengan adanya konsep kesetaraan dan kebebasan dalam menjalin rumah tangga tersebut dapat lebih terhindar dari berbagai problematika rumah tangga dan terjerumus dalam perceraian.

Dengan demikian, reinterpretasi hukum perceraian dalam KHI merupakan pembaruan hukum Islam yang berlandaskan syariat dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Prosedur melalui Pengadilan Agama sebagai bentuk *siyāsah syar'iyah* bertujuan menjamin keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak. Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, hukum perceraian tidak hanya menilai keabsahan talak, tetapi juga kemaslahatan keluarga, perlindungan keturunan, dan keadilan sosial

Dampak Psikologis yang Ditimbulkan Pada Anak Pasca Perceraian.

Hak asuh anak atau *hadhanah* merupakan salah satu persoalan yang telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai bagian dari akibat hukum perceraian. Pengaturan mengenai *hadhanah* pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menempatkan kemaslahatan dan keadilan sebagai tujuan utama, sebagaimana tercermin dalam konsep *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya *ḥifẓ al-nasl* (perlindungan keturunan). Oleh karena itu, penerapan ketentuan *hadhanah* seharusnya tidak hanya berorientasi pada penetapan pihak yang berhak mengasuh anak, tetapi juga menjamin terpenuhinya hak, perlindungan, kesejahteraan, serta tumbuh kembang anak setelah terjadinya perceraian.

Namun demikian, permasalahan yang terjadi di masyarakat tidak semata-mata berkaitan dengan norma hukum Islam yang mengatur *hadhanah*, melainkan juga dengan implementasi dan efektivitas penerapannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak korban perceraian. Dalam praktiknya, masih terdapat anak yang mengalami berbagai dampak negatif pascaperceraian, yang dalam kehidupan sosial sering dikaitkan

²⁰ Chamim Tohari, "Pembaharuan Konsep Maqāṣid al-Sharī'ah dalam Pemikiran Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr," *Al-Maslahah: Jurnal Ilmu Syariah* 13, no. 1 (2017): 124.

dengan istilah *broken home*. Kondisi tersebut dapat memengaruhi kesehatan psikologis, kesejahteraan, tumbuh kembang, serta stabilitas kehidupan anak. Anak korban perceraian dapat mengalami rasa tidak aman, kecemasan berlebih, kegelisahan yang berkepanjangan, serta penurunan kepercayaan diri akibat perubahan kondisi keluarga dan hilangnya keharmonisan dalam kehidupan keluarga.²¹

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa meskipun ketentuan mengenai *hadhanah* telah memiliki landasan normatif dalam KHI dan sejalan dengan tujuan *maqāsid al-syarī'ah*, khususnya *hifz al-nasl*, implementasinya masih menghadapi berbagai persoalan dalam praktik. Dengan demikian, diperlukan kajian lebih lanjut terhadap implementasi hukum *hadhanah* agar penerapannya tidak berhenti pada aspek formal mengenai penetapan hak asuh, tetapi benar-benar mampu mewujudkan kemaslahatan, keadilan, perlindungan, dan kepentingan terbaik bagi anak pascaperceraian.

Anak korban pasca perceraian bisa menjadi lebih sensitif, mudah marah, sering sedih, bahkan berpotensi mengalami depresi. Hal ini terjadi karena mereka tidak memiliki contoh pengelolaan emosi yang sehat. Kemudian menimbulkan rasa sulit anak untuk memulai hubungan dengan sekitarnya, atau sulitnya mempercayai dalam sebuah hubungan, dan cenderung memiliki pola interaksi serta sosialisasi yang kurang sehat. Juga menimbulkan penurunan prestasi akademik pada anak, akibat kehilangan dukungan serta peran dari orang tuanya.²² Yang paling parahnya lagi banyak perilaku penyimpangan moral terjadi pada anak-anak bahkan remaja yang memiliki status sebagai anak *broken home*. Dalam beberapa kasus, anak *broken home* banyak yang mencari bahan pelampiasan emosi, amarah, atau luka dari keluarganya melalui hal-hal negatif seperti kenakalan remaja atau pergaulan yang kurang baik. Tak jarang anak-anak korban pasca perceraian malah mendapatkan stigma buruk di masyarakat, akibat kerusakan mental. Juga menimbulkan dampak negatif, seperti psikis anak yang mulai terganggu, fisik yang melemah. Bahkan masih banyak anak *broken home* yang terlantar, akibat orang tuanya memilih untuk menjalani hidup masing-masing. Anak-anak tersebut masih banyak yang dititipkan kepada kerabat dekatnya, neneknya, bahkan ada yang sampai dititipkan kepada saudara jauhnya.²³ KPAI mengungkapkan bahwa dampak perceraian terhadap anak tidak hanya dipengaruhi oleh konflik antara ayah dan ibu. Persoalan yang paling fundamental bahwa sering kali hak-hak anak, khususnya dalam aspek nafkah dan pengasuhan, tidak terpenuhi secara optimal setelah perceraian. Berdasarkan data KPAI, sepanjang periode 2011–2016 terdapat 4.294 pengaduan kasus anak korban pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif.²⁴

Sejatinya, perlindungan anak di Indonesia telah diatur secara khusus dalam perundangan-undangan Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

²¹. Untari, Ida, Kanissa Puspa Dhini Putri, and Muhammad Hafiduddin. "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Kesehatan Psikologis Remaja." *PROFESI (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian* 15, no. 2 (2018): 99–106. <https://doi.org/10.26576/profesi.272>

²². Mei Lantika Trianingsih, "Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Pola Asuh serta Motivasi Belajar Anak di SD Negeri Sidomulyo 01, Kec. Selorejo, Kab. Blitar," *Jurnal Lentera Ilmu (JLI)*, Vol. 1, No. 1 (Mei 2024), hlm. 15–27.

²³. Sembiring, T. B., A. Prima Sembiring, G. Sitanggang, L. Azhari, and S. Aulia. "Dampak Perceraian terhadap Psikologis Anak." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 12 (2024). <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/18135>.

²⁴. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), "Kasus Anak Korban Perceraian Tinggi," KPAI, 7 Oktober 2016, <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi>

Nomor 23 Tahun 2002 yang membahas tentang perlindungan anak.²⁵ Undang-undang ini mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1990. Kemudian, undang-undang yang mengatur tentang anak ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan hak-haknya secara penuh, terlindungi, dan terjamin. Dalam Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian dalam ayat (2) dijelaskan bahwa, pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* akan ditanggihkan pada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan adanya peraturan perundang-undangan yang disusun secara normatif, namun implementasinya berbanding terbalik dengan fenomena maraknya kasus penelantaran anak di Indonesia. Meskipun sebelum *mumayyiz* hak anak jatuh kepada ibunya, kewajiban nafkah anak sudah seharusnya tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya bagi ayah kandungnya.

Maraknya kasus penelantaran anak pascaperceraian menunjukkan bahwa implementasi ketentuan hukum terkait perlindungan anak masih menghadapi berbagai persoalan. Oleh karena itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) perlu mempertegas pengaturan *hadhanah*, tidak hanya mengenai penetapan hak asuh, tetapi juga tanggung jawab orang tua dalam pemenuhan hak, perlindungan, dan pemulihan anak pascaperceraian. Dengan demikian, terdapat kesesuaian antara ketentuan normatif KHI dengan implementasinya sehingga prinsip kemaslahatan dan *hifz al-nasl* dapat diwujudkan secara nyata..

Kualitas generasi kini dan yang akan datang adalah gambaran bagaimana kualitas penduduk Indonesia ke depannya. Anak merupakan generasi penerus yang memiliki peran strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia serta keberlanjutan kehidupan bangsa dan agama di masa mendatang. Banyak anak di sekolah yang mengalami penurunan tingkat kematangan emosional dan belum dapat mengatur emosi sesuai dengan perkembangan umurnya, bahkan menyebabkan penurunan minat belajar hingga penurunan kemampuan kognitif, padahal secara kualitas kemampuan akademik maupun non akademiknya cukup baik. Hal ini menunjukkan adanya dampak serius yang dihasilkan pasca perceraian orang tua.²⁶

Terlihat dampak tersebut terkadang juga ditimbulkan oleh penurunan kesehatan mental dan fisik pada ibu dari anak tersebut. Bahkan, masih banyak suami yang belum dapat bertanggung jawab atas hak-hak pasca perceraian, seperti hak nafkah anak yang seharusnya tetap menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari ayah kandung anak tersebut. Kenyataannya, masih banyak anak pasca perceraian yang belum mendapat hak nafkah sepenuhnya dari ayah kandungnya. Malah, terkadang ibu menanggung beban ganda sebagai sosok yang bekerja demi keberlangsungan dirinya sendiri dan anaknya. Penanganan agar kasus-kasus seperti ini dapat segera teratasi ialah dengan menerapkan hukum yang lebih komprehensif dan menimbang dampak keberlanjutan. Tidak melegitimasi hukum secara mentah-mentah, dan diperlukan adanya penyelidikan dan

²⁵. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606.

²⁶. Kurniawan Kurniawan, Yuni Nur'aeni, Puput Nugraha, Vivi Maysarah, Laras Dina Revindha, dan Siti Zahra, "Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review," *Jurnal Keperawatan Jiwa*, Departemen Keperawatan Jiwa, Fakultas Keperawatan, Universitas Padjadjaran

pengawasan yang lebih ketat, seperti kesesuaian antara realita dan hukum normatif yang telah diatur sedemikian rupa, khususnya terhadap hukum perceraian dan hadhanah.

Jika dikaitkan dengan konsep-konsep psikologis, *ḥifẓ al-nasl* dalam perspektif Syeikh al-Tāhir ibn ‘Āsyūr dapat dipahami melalui aspek perlindungan terhadap perkembangan psikologis anak. Anak memiliki hak untuk tumbuh dalam lingkungan keluarga yang memberikan rasa aman, kasih sayang, dan stabilitas emosional. Konflik keluarga yang berkepanjangan, penelantaran, maupun perceraian yang tidak disertai tanggung jawab terhadap pengasuhan dan pemeliharaan anak dapat mengganggu perkembangan mental dan emosional anak. Dalam konteks ini, perlindungan keturunan tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan nasab, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap martabat dan identitas anak. Anak memiliki hak atas identitas, nasab, kasih sayang dari orang tua dan anggota keluarga, serta lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan dirinya. Kehilangan aspek-aspek tersebut berpotensi memengaruhi rasa percaya diri, pembentukan identitas diri, dan kesejahteraan psikologis anak.

Selanjutnya, *ḥifẓ al-nasl* juga dapat diwujudkan melalui pemenuhan hak pengasuhan (*ḥadānah*). Dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah ibn ‘Āsyūr, pengasuhan tidak semata-mata merupakan kewajiban hukum, tetapi juga merupakan sarana untuk mewujudkan kemaslahatan anak. Pengasuhan yang tepat diperlukan agar anak tidak merasa bersalah atau bertanggung jawab atas perceraian yang terjadi antara kedua orang tuanya. Oleh karena itu, orang tua tetap berkewajiban memenuhi kebutuhan anak, baik secara fisik, emosional, sosial, maupun spiritual, sehingga anak dapat tumbuh dengan kepribadian yang sehat serta memiliki moral dan akhlak yang baik. Ibn ‘Āsyūr menekankan bahwa syariat bertujuan membangun manusia yang berakhlak mulia. Dengan demikian, *ḥifẓ al-nasl* dalam kerangka Maqāṣid al-Syarī‘ah perspektif ibn ‘Āsyūr secara komprehensif tidak hanya berorientasi pada keberlangsungan keturunan, tetapi juga pada pembentukan individu yang memiliki kesehatan psikologis, kepribadian yang baik, serta nilai-nilai moral dan spiritual.

Sehingga dapat dikatakan bahwa anak *broken home* ini dapat pula dikaitkan pada konsep *ḥifẓ al-nasl* menurut Ibn Asyur yang memberikan dasar normatif bahwa perlindungan terhadap anak tidak berhenti pada pemenuhan nafkah, maupun penjagaan nasab, akan tetapi juga mencakup perlindungan terhadap kesehatan mental, rasa aman, kasih sayang, pendidikan, serta pengasuhan yang berkesinambungan. Dengan demikian, setiap kebijakan maupun putusan hukum yang berkaitan dengan perceraian seharusnya berorientasi pada kemaslahatan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*), karena hal tersebut merupakan bagian dari tujuan utama syariat.

Kerangka Konseptual Maqasid Syariah: Analisis Filosofis *Hifẓ an-Nasl* dalam Mengantisipasi Kerusakan Regenerasi.

Maqāṣid al-Syarī‘ah secara umum merujuk pada tujuan-tujuan yang hendak diwujudkan oleh syariat dalam rangka merealisasikan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya bagi manusia. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa kemaslahatan yang menjadi tujuan syariat berkaitan dengan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan pokok (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Konsep tersebut kemudian menjadi salah satu dasar penting dalam pengembangan kajian Maqāṣid al-

Syari'ah, khususnya dalam pemikiran al-Syātibī.²⁷ Kelima tujuan pokok tersebut meliputi:

1. **Memelihara agama (ḥifz al-dīn)**, yaitu menjaga keberlangsungan agama dan melindungi manusia dari berbagai bentuk penyimpangan yang dapat merusak keberagamaan.
2. **Memelihara jiwa (ḥifz al-nafs)**, yaitu menjaga keberlangsungan dan keselamatan hidup manusia serta memberikan perlindungan dari berbagai tindakan yang mengancam jiwa.
3. **Memelihara akal (ḥifz al-‘aql)**, yaitu menjaga kemampuan intelektual manusia dari segala sesuatu yang dapat merusak atau menghilangkan fungsi akal serta mendorong pengembangan pengetahuan.
4. **Memelihara keturunan (ḥifz al-nasl)**, yaitu menjaga keberlangsungan keturunan dan kehormatan keluarga melalui perkawinan yang sah serta pemenuhan hak dan perlindungan terhadap anggota keluarga.
5. **Memelihara harta (ḥifz al-māl)**, yaitu menjaga hak kepemilikan dan keberlangsungan harta serta mewujudkan keadilan dalam pengelolaan dan pemanfaatannya.

Aspek hifz an-Nasl dalam kitab Maqasid Syariah karya Syekh Tohir bin Asyur, sebagai ulama kontemporer asal Tunisia, dalam pembahasan terkait aspek hifz an-Nasl, yakni tidak hanya sebatas menjaga keluarga dan keturunan melalui pernikahan yang sah agar keturunan terhindar dari terputusnya nasab. Tahir Ibnu ‘Āsyūr menawarkan pendekatan yang lebih proaktif dan komprehensif.²⁸ Bahkan pula turut mengatur sedemikian rupa dari berbagai latar belakang. Ia memasukkan aspek pendidikan, ekonomi, sosial, dan psikologis sebagai bagian integral dari perlindungan keturunan. Hasil pemikiran Ibnu Asyur ini dinilai lebih sesuai dan relevan dengan berbagai dinamika kasus perceraian dan ketahanan keluarga di tengah berbagai dinamika zaman kontemporer. Hasil studi pustaka ini menunjukkan indikasi, bahwa konsep ḥifz an-nasl diperluas sebagai bahan penguat atas ketahanan keluarga, yakni keutuhan keluarga, fisik, ekonomi, sosial, dan psikologis.

Urgensi pemikiran ini semakin nyata jika dikaitkan dengan kondisi ketahanan keluarga di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa tingginya

²⁷. (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam, 1991; “Analisis Yuridis Tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Barru,” 2024; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974a; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 1974b; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 2014; Ade Daharis; Robby Has Wantania; Hamzah Mardiansyah; Alief Akbar Musaddad; Johannes Triestanto, 2026; Ahmad, 2021; Aku dan Keluargaku, 2022; Al-Mubarak, 2015; Amato, 2000; Anjelina Lumbansiantar, 2025; Anzalman, 2025; Badan Pusat Statistik, 2025; Cek Hukum, 2022; Kemas, 2025; Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2016; Kurniawan, 2023; Lusi Indriani, n.d.; Muhamad, 2026; Musthafa, 2024; Pengadilan Agama Balikpapan, 2024; Susylawati, 2008; Syarif, 2022; Terjemahan Kitab, 2026; Tohari, 2017; Trianingsih, 2024)

²⁸. Alwan Subaki, and Khafid, K. A. “Reinterpretasi Hifz an-Nasl Menurut At-Tāhir bin ‘Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga.” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>

lonjakan angka perceraian. Padahal sejatinya, pernikahan bukan hanya sebagai bagian dari ibadah agung dengan menjalin hubungan yang sah atas suami istri, demi memperoleh keturunan yang berkualitas. Apabila pernikahan hanya dengan berpegang pada sebuah ibadah dan anjuran menikah, tanpa meninjau beberapa aspek, malah akan memicu masalah atau antitesis dari kebaikan dan kesejahteraan dalam pernikahan. Aspek tersebut meliputi kesejahteraan individu, kemampuan mengatur emosi, mengelola hubungan sosial, ekspektasi peran, finansial yang cukup, hingga kemampuan saling mengenal kepribadian. Hukum pernikahan pada dasarnya memiliki lima macam, yakni wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Ketika pernikahan tidak dilandasi oleh beberapa aspek tersebut, maka tidak dipungkiri bahwa nantinya pernikahan tersebut akan berujung pada perceraian ataupun membawa kemudharatan lainnya, seperti halnya kasus penelantaran anak pascaperceraian

At-Tahir Ibnu ‘Āsyūr juga menekankan pentingnya menjaga harkat dan martabat perempuan sebagai bagian integral, menempati peran krusial sebagai pembimbing serta pendidikan moral, dan sebagainya terhadap anak (*hifz an-nasl*).²⁹ Maka, elemen utama dalam kesejahteraan keturunan juga adalah seorang ibu. Ketika suami istri bercerai, diharapkan melalui proses perceraian yang baik, serta tetap menjaga hubungan silaturahmi bersama demi keberlangsungan dan stabilitas kesejahteraan keturunan. *Hifz an-Nasl* adalah penjagaan terhadap anak keturunan hingga lahirnya generasi berikutnya, tak cukup sebatas perlindungan terhadap anak. Meninjau ulang bagaimana dampak serius atas dinamika kasus lintas generasi dihasilkan melalui berbagai faktor, determinan ditujukan pada faktor lingkungan dan kesejahteraan keluarga sebagai pembentuk karakter, perilaku, moral, hingga akhlak. Salah satu faktor yang paling dominan dalam pembentukan kualitas keturunan adalah pola asuh kedua orang tua. Apabila kedua orang tua memutuskan untuk bercerai, maka aspek *hifz an-Nasl* akan terganggu. Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Maqasid Syariah tertera dengan jelas bahwa perceraian harus benar-benar dilakukan dengan menimbang beberapa aspek penting dan dampak keberlanjutan bagi stabilitas keturunan. Keputusan untuk bercerai harus didasarkan pada pertimbangan yang matang dan rasional, bukan dilakukan secara sewenang-wenang.

Hasil analisis dari studi pustaka menunjukkan bahwa bentuk filosofis dari *Hifz an-Nasl* ialah dengan menjaga keutuhan dan ketahanan keluarga, agar anak dapat merasa terlindungi sepenuhnya, baik oleh kedua orang tua, lingkungan maupun keluarga. Padahal, jika menilik dari pendekatan *hifz an-Nasl* oleh Ibnu ‘Āsyūr, kesiapan untuk membina keluarga tidak hanya diukur dari aspek legalitas usia juga status perkawinan, sudah seharusnya turut mencakup kesiapan psikologis, sosiologis, ekonomi, pula kesehatan, ditujukan sebagai prasyarat untuk menghasilkan keturunan yang lebih berkualitas. Tentunya, keturunan yang berkualitas akan membentuk generasi yang siap menghadapi berbagai tantangan di era kontemporer. Generasi ini nantinya akan melahirkan generasi selanjutnya dengan sudah mencakup berbagai kesiapan. Hingga menciptakan generasi yang unggul secara intelektual, berkarakter kuat, serta memiliki integritas moral dan akhlak yang baik. Dengan demikian, terbentuknya generasi berkualitas merupakan cikal bakal perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia di masa yang akan datang.³⁰

²⁹. Alwan Subaki dan Khafid Abadi, “Reinterpretasi *Hifz an-Nasl* menurut At-Tāhir bin ‘Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga,” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 12–24, doi: 10.46870/jhki.v6i1.1489

³⁰. Hyoscyamina, D. E. “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak.” *Pikiran Rakyat*. <http://www.pikiran-rakyat.co.id/hikmah>.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan bentuk pembaruan hukum Islam yang bertujuan mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan melalui mekanisme perceraian di Pengadilan Agama. Ketentuan ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, melainkan merupakan implementasi *siyāsah syar'iyah* yang menyesuaikan pelaksanaan hukum perceraian dengan kebutuhan masyarakat Indonesia. Reinterpretasi hukum perceraian dalam perspektif Maqasid Syariah menunjukkan bahwa perceraian tidak hanya dipahami sebagai hak individual suami, tetapi sebagai perbuatan hukum yang memiliki konsekuensi terhadap perlindungan hak istri, anak, dan keberlangsungan ketahanan keluarga.

Penelitian berbasis studi pustaka yang dilakukan ini juga menunjukkan bahwa implementasi hukum perceraian dan hadhanah dalam praktik belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan Maqasid Syariah, khususnya aspek *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Masih tingginya kasus penelantaran anak, tidak terpenuhinya hak nafkah, gangguan psikologis anak korban perceraian, serta lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pengadilan menunjukkan adanya kesenjangan antara hukum normatif dan realitas empiris. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak pasca perceraian tidak cukup diwujudkan melalui penetapan hukum semata, tetapi juga memerlukan pengawasan, pendampingan, serta penegakan hukum yang efektif.

Lebih lanjut, pemikiran At-Tāhir Ibn 'Āsyūr mengenai *hifz al-nasl* memberikan perspektif yang lebih komprehensif dalam menjaga ketahanan keluarga. Perlindungan keturunan tidak hanya dipahami sebagai upaya menjaga nasab melalui perkawinan yang sah, tetapi juga mencakup aspek psikologis, pendidikan, sosial, ekonomi, dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, reinterpretasi hukum perceraian yang berorientasi pada *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi langkah strategis untuk mewujudkan sistem hukum keluarga Islam yang lebih adaptif, berkeadilan, serta mampu melindungi kepentingan terbaik anak sebagai generasi penerus bangsa.

Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan penguatan kebijakan hukum keluarga, khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam dan praktik peradilan agama, agar perlindungan anak pascaperceraian tidak hanya berorientasi pada aspek legal-formal, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan psikologis, pendidikan, sosial, dan ekonomi anak. Pembuat kebijakan perlu memperkuat mekanisme pemenuhan hak anak, pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban orang tua pascaperceraian, serta layanan pendampingan bagi keluarga yang mengalami perceraian. Bagi penelitian selanjutnya, kajian mengenai *hifz al-nasl* dapat dikembangkan melalui penelitian empiris untuk mengukur efektivitas penerapan prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah* dalam perlindungan anak pascaperceraian serta mengkaji implementasinya dalam putusan Pengadilan Agama di berbagai wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, A., and R. Rozihan. "Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Masalah Nusyuz Suami." *BUDAI: Multidisciplinary Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2021): 13–23. <https://doi.org/10.30659/budai.1.1.13-23>.
- Amato, Paul R. "The Consequences of Divorce for Adults and Children." *Journal of*

- Marriage and Family 62, no. 4 (2000): 1269–1287. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2000.01269.x>.
- Anjelina Lumbansiantar, Roselli, Abigael Siallagan, Gaby Agustina, Tri Santa Mahulae, Parlaungan Gabriel Siahaan, and Dewi Pika Lumban Batu. “Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Gugatan Cerai: Studi Kasus Putusan No. 31/Pdt.G/2024/PN Bnj.” *JALAKOTEK: Journal of Accounting Law Communication and Technology* 2, no. 1 (2025): 54–61. <https://doi.org/10.57235/jalakotek.v2i1.4079>.
- Anzalman, Thaheransyah, Tamrin Kamal, Saifullah SA, Desi Asmaret, and Julhadi. “Hukum Islam: Dasar, Sumber, Asas, Ruang Lingkup dan Tujuan Hukum.” *Innovative: Journal of Social Science Research* 5, no. 1 (2025): 6438–6456. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i1.18135>.
- Badan Pusat Statistik. “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (Kejadian), 2025.” Badan Pusat Statistik. 2026. <https://www.bps.go.id/>.
- Cek Hukum. “Pasal 131 KHI (Kompilasi Hukum Islam).” September 13, 2022. <https://cekhukum.com/pasal-131-khi-kompilasi-hukum-islam/>.
- Daharis, Ade, Robby Has Wantania, Hamzah Mardiansyah, Alief Akbar Musaddad, and Johannes Triestanto. “Talak di Luar Pengadilan: Studi Harmonisasi Hukum.” *Jurnal Kajian Syariah* 9, no. 1 (2026): 931–938. <https://doi.org/10.56338/jks.v9i1.10115>.
- Hyoscyamina, Darosy Endah. “Peran Keluarga dalam Membangun Karakter Anak.” *Jurnal Psikologi* 10, no. 2 (2011): 144–152. <https://doi.org/10.14710/jpu.10.2.144-152>.
- Indriani, Ananda Lusi. “Kenakalan Remaja Akibat Perceraian Orang Tua.” *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling* 4, no. 1 (2023): 24–36. <https://doi.org/10.21154/rosyada.v4i1.5211>.
- Jumardin, Rusdaya Basri, and Aris. “Analisis Yuridis tentang Hak Asuh Anak (Hadhanah) dan Penerapannya di Pengadilan Agama Barru.” *Al-Hukamaa: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2024).
- Kemas, Abdul Muhaimin. “Analisis Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam tentang Keharusan Perceraian di Depan Sidang Pengadilan Agama.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2025.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. “Kasus Anak Korban Perceraian Tinggi.” October 7, 2016. <https://www.kpai.go.id/publikasi/kasus-anak-korban-perceraian-tinggi>.
- Kurniawan, Kurniawan, Yuni Nur’aeni, Puput Nugraha, Vivi Maysarah, Laras Dina Revindha, and Siti Zahra. “Dampak Perceraian Orangtua terhadap Perkembangan Psikososial Anak: A Scoping Review.” *Dunia Keperawatan: Jurnal Keperawatan dan Kesehatan* 11, no. 2 (2023): 163–175. <https://doi.org/10.20527/jdk.v11i2.485>.
- Muhamad, Nabilah. “Pertengkaran, Alasan Utama Perceraian di Indonesia pada 2025.” Databoks, March 5, 2026.
- Musthafa, M. Alwi, Anisa Syawaliana Putri, Siti Salma, and Anwar Hafidzi. “Perbandingan Konsep Khulu’ dalam Hukum Islam dan Hukum Pernikahan di Indonesia.” *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 2, no. 2 (2024): 1132–1143. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v2i2.545>.
- Pengadilan Agama Balikpapan. “Tahapan Suatu Perkara dalam Proses Penanganan Perkara.” July 25, 2024. <https://pa-balikpapan.go.id/layanan-hukum/2022-03-22-06-07-00/tahapan-suatu-perkara-dalam-proses-penanganan-perkara.html>.
- Presiden Republik Indonesia. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

- 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. 1991. <https://docs.paralegal.id/INPRES/1991/INPRES-1-1991.pdf>.
- Sembiring, Tamaulina Br, Asmadi Prima Sembiring, Gressia Sitanggang, Luqman Azhari, and Syahfira Aulia. "Dampak Perceraian terhadap Psikologis Anak." *Jurnal Multidisiplin Inovatif* 8, no. 12 (2024).
- Subaki, Alwan, and Khafid Abadi Khafid. "Reinterpretasi Hifz an-Nasl Menurut At-Ṭāhir bin 'Āsyūr dan Relevansinya terhadap Konsep Ketahanan Keluarga." *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 6, no. 1 (2025): 12–24. <https://doi.org/10.46870/jhki.v6i1.1489>.
- Susylawati, Eka. "Perselisihan dan Pertengkaran sebagai Alasan Perceraian di Pengadilan Agama." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 3, no. 1